



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BAHARUDDIN PULINDI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2020/PN.PKY;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2019/PN.PKY. tanggal 10 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2019/PN.PKY tanggal 10 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan Borobudur;
 - 1 (satu) lembar celana merk Domingo Blue warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Body Thin warna merah jambu;
 - 1 (satu) lembar BH dalam merk Lingcao warna abu-abu;Dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban yang bekerja di rumah terdakwa di Tikke Raya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu korban dan terdakwa sedang berada dalam mobil terdakwa, kemudian saat itu terdakwa memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pindah ke kursi bagian tengah mobil sambil menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun saat itu korban menolak, hingga akhirnya terdakwa mengancam korban sehingga saat itu korban menuruti permintaan terdakwa, kemudian setelah korban membuka celana dan celana dalam korban, saat itu terdakwa menyuruh korban untuk membelakangi terdakwa dan menyuruh korban untuk nungging,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan badannya dengan maju mundur hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian persetubuhan yang kedua dan ke tiga pada bulan oktober tahun 2019, persetubuhan yang ke empat, ke lima, dan ke enam pada bulan November tahun 2019, dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sama namun di tempat yang berbeda, kemudian persetubuhan yang ke tujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu korban sedang duduk di kursi sofa ruang tamu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian saat itu korban masuk ke kamar terdakwa, dan saat itu korban melihat saksi TIARA dan saksi 2 dalam keadaan terikat kedua tangannya, dengan posisi saling membelakangi, kemudian saat itu terdakwa berkata "mau ko baku kenda atau tidak? kalau tidak mau ku siksa ko seperti dia" sambil terdakwa menunjuk ke arah saksi TIARA dan saksi 2, kemudian saat itu korban merasa ketakutan, sehingga saat itu korban menuruti keinginan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju, BH, celana, dan celana dalam korban, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk meletakkan pakaian tersebut di atas kepala saksi TIARA dan saksi 2, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas ranjang yang bersebelahan dengan saksi TIARA dan saksi 2, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengangkat kedua kaki korban hingga posisi lutut terlipat ke atas (posisi nganggang), kemudian terdakwa naik diantara kedua sela paha korban, kemudian terdakwa meremas payudara korban, lalu menghisap payudara korban, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyang-goyangkannya, kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban, lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan ditumpahkannya ke punggung saksi TIARA, kemudian setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi.

- Bahwa korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut dilakukan masih tergolong anak-anak dan dibawah umur, karena pada saat itu korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7601022803070016, tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Drs. IRFAN RUSLI SADEK, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/25/VER/XII/2019/RSUD, tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PARAMITA, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, yang telah melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan pada arah jam satu, enam, dan sembilan, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada arah jam satu, enam, dan sembilan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan majikan atau bos Saksi;
- Bahwa yang Saksi kerjakan di rumah Terdakwa adalah memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu lantai, mencuci mobil dan membantu Terdakwa panen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi terakhir pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di dalam kamar Terdakwa di Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa di bulan Oktober 2019 (setelah 1 minggu bekerja di rumah Terdakwa, pukul 12.00 WITA di dalam mobil dekat gunung yang Saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa Saksi tidak menolak disetubuhi oleh Terdakwa karena diancam akan ditikam, dipukul dan disiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa adalah pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 (setelah 1 minggu bekerja di rumah Terdakwa) sekitar pukul 12.00 WITA di dalam mobil Avanza hitam di dekat gunung yang Saksi tidak tahu dimana, tepatnya di jok belakang, Terdakwa mengajak Saksi berhubungan badan dan mengancam Saksi dengan sebilah badik yang diarahkan ke Saksi. Kemudian dengan posisi Saksi menungging, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari arah belakang ke alat kelamin Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu : 1. hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 (setelah 1 minggu bekerja di rumah Terdakwa) sekitar pukul 12.00 WITA di dalam mobil Avanza hitam di dekat gunung yang Saksi tidak tahu dimana,
- 2. Pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam mobil yaitu jalanan menuju ke Pasangkayu,
- 3. Pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di bawah pohon sawit yang saksi sudah tidak tahu kabupaten apa,
- 4. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 pagi hari di rumah-rumah kebun sawit milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa,
- 5. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 pagi hari di rumah-rumah kebun sawit milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa,
- 6. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir sungai yang Saksi tidak tahu masuk kabupaten apa,
- 7. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di dalam kamar Terdakwa di Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa juga sering menjanjikan memberikan uang namun sampai saat ini juga tidak pernah memberikan uang pada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi sementara duduk dengan anak Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan memanggil Saksi untuk masuk ke dalam kamarnya, dan saat itu Saksi masuk ke dalam kamarnya melihat saksi Tiara diikat bersama dengan saksi Saksi 3 (isteri Terdakwa) dengan posisi saling membelakangi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh dan mengancam Saksi "mauko baku kenda atau tidak? Kalau tidak mauko, kusiksa ko seperti dia" sambil menunjuk ke arah Tiara dan saksi 3;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam Saksi. Setelah Saksi membuka semua pakaiannya, Terdakwa menyuruh Saksi menyimpan pakaian Saksi tersebut diatas kepala saksi Tiara dan saksi 3. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi berbaring di spring bed disamping saksi Tiara dan saksi 3. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengangkat kedua kaki Saksi hingga dalam posisi lutut terlipat keatas (posisi nganggang). Terdakwa lalu naik diantara kedua sela paha Saksi, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi dengan menggunakan kedua tangannya selama 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian memeluk Saksi dan mengisap payudara Saksi,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Saksi dan membuang spermanya yang ditumpahkan ke punggung Saksi Tiara;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju WC dan Saksi juga lalu bangun dan mengambil sarung yang ada di dalam kamar. Setelah Saksi melihat Terdakwa keluar dari WC, maka Saksi masuk ke dalam WC untuk cebok. Saksi lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil pakaian di dekat saksi Tiara dan saksi 3. Tidak lama kemudian saksi Tiara dan saksi 3 keluar dari kamar. Pada saat itu Terdakwa melarang Saksi bertiga saling bicara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi disuruh Terdakwa untuk mengantar anaknya ke sekolah SD di Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya setelah Saksi mengantar anak Terdakwa ke sekolah, maka Saksi tidak kembali ke rumah Terdakwa, melainkan langsung pulang ke rumah orangtua Saksi di Pasangkayu dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 orangtua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja di rumah Terdakwa yaitu pada hari Senin di bulan Oktober 2019, saksi 3 dan Alfia datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi dan Saksi Tiara untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai pembantu dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga kejadian tersebut, Saksi baru bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selain Saksi, Tiara juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama kurang lebih 2 bulan Saksi bekerja di rumah Terdakwa, dan Saksi tidak pernah diberikan gaji sebagaimana yang dijanjikan sejak awal;
- Bahwa Saksi tidak melawan dan meminta tolong karena Saksi takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa ketakutan, trauma, dan malu kepada teman-teman keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tamat SD, hanya sampai kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi dan Tiara diajak bekerja di rumah Terdakwa oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi 3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan saat itu;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama korban di rumah Terdakwa di Pasangkayu, melainkan Saksi mengetahui dari istri Saksi yang bernama Haena;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari korban, selain disetubuhi, korban juga pernah dipukuli dan dilempari kaca spion motor yang mengenai bagian atas kepala korban sehingga mengakibatkan bengkok;
- Bahwa Korban telah bekerja di rumah Terdakwa sebagai tukang masak selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa ketakutan, trauma, dan malu kepada teman-teman dan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sarina;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam kamar di rumah saksi di. Pasangkayu;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, Terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian saat itu korban masuk ke kamar Terdakwa, yang mana saat itu saksi Tiara dan saksi juga berada di dalam kamar, dan dalam keadaan terikat kedua tangannya, dengan posisi saling membelakangi, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada korban "mau ko baku kenda atau tidak? kalau tidak mau ku siksa ko seperti dia" sambil Terdakwa menunjuk ke arah saksi Tiara dan saksi, kemudian saat itu korban merasa ketakutan, sehingga saat itu korban menuruti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju, BH, celana, dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk meletakkan pakaian tersebut di atas kepala saksi Tiara dan saksi, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas ranjang yang bersebelahan dengan saksi Tiara dan saksi, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengangkat kedua kaki korban hingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posisi lutut terlipat ke atas (posisi ngangkang), kemudian Terdakwa naik diantara kedua sela paha korban, kemudian Terdakwa meremas payudara korban, lalu menghisap payudara korban, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyang-goyangkannya, kemudian setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan ditumpahkannya ke punggung saksi Tiara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan HIJRA dan terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa menyuruh Tiara untuk pergi ke pasar dengan anak lelaki Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi mengaku kalau Saksi ada selingkuhan dan saat itu Saksi tidak mau mengaku karena Saksi tidak selingkuh. Hingga saat itu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan pipa besi pada seluruh bagian tubuh Saksi dan mengikat tangan Saksi di tiang ranjang besi, kemudian pakaian Saksi digunting, rambut Saksi digunting dan di seluruh tubuh Saksi ditetesi plastik tutup toples yang sudah dibakar kemudian seluruh tubuh Saksi disiram air panas selanjutnya Terdakwa memasukkan pipa besi panjang ke alat kelamin Saksi dan memukul pipa tersebut dengan palu-palu;
 - Bahwa korban bekerja di rumah Saksi kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat menyaksikan Terdakwa menyetubuhi korban dari awal sampai selesai karena Saksi tidak sepenuhnya sadar pada saat itu;
 - Bahwa Saksi melihat korban meletakkan pakaian dalam korban di atas kepala Tiara saat itu;
 - Bahwa Saksi sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melihat Terdakwa menyetubuhi korban;
 - Bahwa saat itu Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dan diancam akan disiksa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang mengajak Korban bekerja di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Korban belum digaji sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi sudah sering kali disiksa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus persebutuhan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari korban yang bekerja di rumah Terdakwa di Tikke Raya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu korban dan Terdakwa sedang berada dalam mobil Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk pindah ke kursi bagian tengah mobil sambil menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun saat itu korban menolak, hingga akhirnya Terdakwa berkata akan memberikan uang bila korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga saat itu korban menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan, dengan cara Terdakwa membuka celana korban lalu dengan posisi nungging, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur hingga dari kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, begitupun kejadian yang kedua, dan ketiga, sedangkan kejadian yang ke empat yakni bertempat di rumah Terdakwa di Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke Raya, saat itu korban yang sedang berada di ruang tamu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian saat itu korban masuk ke kamar Terdakwa, yang mana saat itu dalam kamar Terdakwa juga ada saksi Tiara dan saksi 3 (istri Terdakwa) dalam keadaan terikat kedua tangannya, dengan posisi saling membelakangi, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada korban, lihat itu orang tukang selingkuh, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaian dan pakaian dalam korban, kemudian Terdakwa menyuruh meletakkan pakaian dalam korban di atas kepala saksi Tiara, kemudian Terdakwa mengocok atau merangsang sendiri alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke punggung saksi Tiara dan saksi saksi 3;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar istri Terdakwa yaitu saksi 3 cemburu karena saksi 3 sudah selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Saksi baru sekali menyiksa saksi 3, nanti setelah saksi 3 ketahuan selingkuh;
- Bahwa Korban merupakan karyawan/ pembantu di rumah Terdakwa, dan telah bekerja di rumah Terdakwa sebagai tukang masak selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak korban berhubungan badan, korban tidak pernah menolak karena setiap berhubungan badan, Terdakwa membayar korban;
- Bahwa Korban digaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah gaji korban sudah diberikan atau tidak karena istri Terdakwa, saksi 3 yang menggajinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 14 (empat belas) kali pernikahan Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan Terdakwa dan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban saling mengenal karena Terdakwa merupakan majikan atau bos Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi korban kerjakan di rumah Terdakwa adalah memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu lantai, mencuci mobil dan membantu Terdakwa panen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban terakhir pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di dalam kamar Terdakwa di Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi korban pada hari dan tanggal yang Saksi korban sudah lupa di bulan Oktober 2019 (setelah 1 minggu bekerja di rumah Terdakwa, pukul 12.00 WITA di dalam mobil dekat gunung yang Saksi korban tidak tahu dimana;
- Bahwa Saksi korban tidak menolak disetubuhi oleh Terdakwa karena diancam akan ditikam, dipukul dan disiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa adalah pada hari dan tanggal yang Saksi korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 (setelah 1 minggu bekerja di rumah Terdakwa) sekitar pukul 12.00 WITA di dalam mobil Avanza hitam di dekat gunung yang Saksi tidak tahu dimana, tepatnya di jok belakang, Terdakwa mengajak Saksi korban berhubungan badan dan mengancam Saksi dengan sebilah badik yang diarahkan ke Saksi korban. Kemudian dengan posisi Saksi korban menungging, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari arah belakang ke alat kelamin Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 1. hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 (setelah 1 minggu bekerja di rumah Terdakwa) sekitar pukul 12.00 WITA di dalam mobil Avanza hitam di dekat gunung yang Saksi korban tidak tahu dimana,
 2. Pada hari dan tanggal yang Saksi korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam mobil yaitu jalanan menuju ke SD di Pasangkayu,
 3. Pada hari dan tanggal yang Saksi korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di bawah pohon sawit yang saksi sudah tidak tahu kabupaten apa,
 4. Pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 pagi hari di rumah-rumah kebun sawit milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, 5. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 pagi hari di rumah-rumah kebun sawit milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, 6. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir sungai yang Saksi tidak tahu masuk kabupaten apa, 7. Pasa hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di dalam kamar Terdakwa di Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa juga sering menjanjikan memberikan uang namun sampai saat ini juga tidak pernah memberikan uang pada Saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi korban sementara duduk dengan anak Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan memanggil Saksi korban untuk masuk ke dalam kamarnya, dan saat itu Saksi korban masuk ke dalam kamarnya melihat saksi Tiara diikat bersama dengan saksi 3 (isteri Terdakwa) dengan posisi saling membelakangi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bersetubuh dan mengancam Saksi "mauko baku kenda atau tidak? Kalau tidak mauko, kusiksa ko seperti dia" sambil menunjuk ke arah Tiara dan saksi 3;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalam Saksi korban. Setelah Saksi korban membuka semua pakaiannya, Terdakwa menyuruh Saksi menyimpan pakaian Saksi tersebut diatas kepala saksi Tiara dan saksi 3. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi berbaring di spring bed disamping saksi Tiara dan saksi 3. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban mengangkat kedua kaki Saksi hingga dalam posisi lutut terlipat keatas (posisi ngangkang). Terdakwa lalu naik diantara kedua sela paha Saksi korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian memeluk Saksi dan mengisap payudara Saksi, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Saksi dan membuang spermanya yang ditumpahkan ke punggung Saksi Tiara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju WC dan Saksi korban juga lalu bangun dan mengambil sarung yang ada di dalam kamar. Setelah Saksi korban melihat Terdakwa keluar dari WC, maka Saksi masuk ke dalam WC untuk cebok. Saksi korban lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil pakaian di dekat saksi Tiara dan saksi 3. Tidak lama kemudian saksi Tiara dan saksi 3 keluar dari kamar. Pasa saat itu Terdakwa melarang Saksi bertiga saling bicara;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi korban disuruh Terdakwa untuk mengantar anaknya ke sekolah Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya setelah Saksi korban mengantar anak Terdakwa ke sekolah, maka Saksi tidak kembali ke rumah Terdakwa, melainkan langsung pulang ke rumah orangtua Saksi korban di Pasangkayu dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 orangtua Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi korban bekerja di rumah Terdakwa yaitu pada hari Senin di bulan Oktober 2019, saksi 3 dan Alfia datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi korban dan Saksi Tiara untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai pembantu dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga kejadian tersebut, Saksi korban baru bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selain Saksi korban, Tiara juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama kurang lebih 2 bulan Saksi korban bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah diberikan gaji sebagaimana yang dijanjikan sejak awal;
- Bahwa Saksi korban tidak melawan dan meminta tolong karena Saksi takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban merasa ketakutan, trauma, dan malu kepada teman-teman keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi korban dan Tiara diajak bekerja di rumah Terdakwa oleh isteri Terdakwa yaitu 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh unsur perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut diatas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam Kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban lahir pada tanggal 13 Nopember 2003 menurut Kartu Keluarga Nomor : 7601022803070016 atas nama saksi 2 yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan dan dihubungkan dengan kejadian pada tanggal 1 Desember 2019, korban berusia 16 tahun pada saat kejadian dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi S.H. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet ke-2, 1989, Hal 231-81 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan kata lain, tanpa tindakan si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Saksi korban bekerja di rumah Terdakwa karena awalnya saksi 3 dan Alfia datang ke rumah Saksi korban dan menemui Saksi dan Saksi Tiara untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai pembantu dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga kejadian tersebut, Saksi korban baru bekerja selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi korban yang bernama korban sementara duduk dengan anak Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan memanggil Saksi korban untuk masuk ke dalam kamarnya, dan saat itu Saksi korban masuk ke dalam kamarnya melihat saksi Tiara diikat bersama dengan saksi 3 (isteri Terdakwa) dengan posisi saling membelakangi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bersetubuh dan mengancam Saksi “mauko baku kenda atau tidak? Kalau tidak mauko, kusiksa ko seperti dia” sambil menunjuk ke arah Tiara dan saksi Sinta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka baju, BH, celana panjang dan celana dalamnya. Setelah Saksi korban membuka semua pakaiannya, Terdakwa menyuruh Saksi korban menyimpan pakaian Saksi tersebut diatas kepala saksi Tiara dan saksi 3. Terdakwa lalu menyuruh Saksi korban berbaring di spring bed disamping saksi Tiara dan saksi 3. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban mengangkat kedua kaki Saksi hingga dalam posisi lutut terlipat keatas (posisi ngangkang). Terdakwa lalu naik diantara kedua sela paha Saksi korban, meremas payudara Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian memeluk Saksi korban dan mengisap payudara Saksi, lalu memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Saksi dan membuang spermanya yang ditumpahkan ke punggung Saksi Tiara;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju WC dan Saksi juga lalu bangun dan mengambil sarung yang ada di dalam kamar. Setelah Saksi korban melihat Terdakwa keluar dari WC, maka Saksi korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam WC untuk cebok. Saksi korban lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil pakaian di dekat saksi Tiara dan saksi Sinta. Tidak lama kemudian saksi Tiara dan saksi Sinta keluar dari kamar. Pada saat itu Terdakwa melarang Saksi bertiga saling bicara;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah menyebuhi saksi korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu 1. hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 (setelah 1 minggu bekerja di rumah Terdakwa) sekitar pukul 12.00 WITA di dalam mobil Avanza hitam di dekat gunung yang Saksi korban tidak tahu dimana, 2. Pada hari dan tanggal yang Saksi korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam mobil yaitu jalanan menuju ke di Pasangkayu, 3. Pada hari dan tanggal yang Saksi korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di bawah pohon sawit yang saksi sudah tidak tahu kabupaten apa, 4. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 pagi hari di rumah-rumah kebun sawit milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, 5. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 pagi hari di rumah-rumah kebun sawit milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, 6. Pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir sungai yang Saksi tidak tahu masuk kabupaten apa, 7. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di dalam kamar Terdakwa di Pasangkayu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bersetubuh dan mengancam Saksi "mauko baku kenda atau tidak? Kalau tidak mauko, kusiksa ko seperti dia" sambil menunjuk ke arah Tiara dan saksi 3 yang saat itu dalam posisi terikat dimana akhirnya saksi korban terpaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut sehingga dari uraian kejadian tersebut, perkataan Terdakwa merupakan ancaman kekerasan yang ia lakukan memaksa saksi korban agar saksi korban mau bersetubuh dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumusan unsur "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis pada korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan Borobudur;
- 1 (satu) lembar celana merk Domingo Blue warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Body Thin warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar BH dalam merk Lingcao warna abu-abu;

Karena barang-barang tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam proses pemeriksaan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan Borobudur;
- 1 (satu) lembar celana merk Domingo Blue warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Body Thin warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar BH dalam merk Lingcao warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 31 MARET 2020 kami : I.G.N.A Aryanta E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H dan Dian Arthaully P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

NIRMALA NURDIN B, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.PKY